



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IRIANY SULISTIO, Lahir di Mamuju tanggal 18 Agustus 1948, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 45 RT/RW. 009/004 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 Mei 2022 di bawah nomor register 36/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah NENEK dari anak laki-laki yang bernama ALEXSANDER JOSSE SULISTIO yang lahir di SURABAYA, pada tanggal 19-11-2002 adalah anak sah dari suami- istri GEORGE SULISTIO dan SHERLY R. INGKIRIWANG;
2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini beretempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama GEORGE SULISTIO dan SHERLY R. INGKIRIWANG saat ini bertempat tinggal di SURABAYA,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUKUH PAKIS 6 A. NO. 35 - 37 KELURAHAN DUKUH PAKIS
KECAMATAN DUKUH PAKIS Bahwa Anak ALEXSANDER JOSSE
SULISTIO saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;

4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama IRIANY SULISTIO PEKERJAAN WIRASWASTA Tempat /Tanggal lahir di MAMUJU pada tanggal 18 - 08 - 1948 Alamat JALAN IMAM BONJOL NO. 45 RT/RW. 009/004 KELURAHAN FANDOI DISTRIK BIAK KOTA terhadap CUCU yang bernama ALEXSANDER JOSSE SULISTIO yang lahir di SURABAYA pada tanggal 19 - 11 - 2002 adalah anak sah dari suami-istri GEORGE SULISTIO dan SHERLY R. INGKIRIWANG Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Demikian permohonan ini di ajukan atas terkabulnya diucapkan terimakasih.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9106012110080002 atas nama kepala keluarga IRIANY SULISTIO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/734/X/IST/2003 atas nama Alexsander Josse Sulistio yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Biak tanggal 9 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9106015808480003 atas nama Iriany Sulistio yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Perwalian dari Sherly R. Inkiriwang kepada Iriany Sulistio, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, diatas semuanya telah diperiksa namun tidak menunjukkan aslinya, sementara bukti P-4 merupakan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Johan Boas Baransano**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Aleksander Josse Sulistio dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;
 - Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Aleksander Josse Sulistio;
 - Bahwa Aleksander Josse Sulistio merupakan cucu dari Pemohon;
 - Bahwa Aleksander Josse Sulistio lahir di Surabaya pada tanggal 19 November 2002;
 - Bahwa kedua orang tua Aleksander Josse Sulistio pada saat ini tinggal di Surabaya namun sudah mengurus untuk pindah domisili di Biak, sedangkan Aleksander Josse Sulistio tinggal di Biak bersama dengan Pemohon sejak tahun 2019 atau lulus SMA sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik



- Bahwa saat ini Aleksander Josse Sulistio ada di Biak;
 - Bahwa kedua orang tua Aleksander Josse Sulistio telah memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Aleksander Josse Sulistio sebagai prajurit TNI AD;
 - Bahwa orang tua sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Aleksander Josse Sulistio dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Yubelina Mandowen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Aleksander Josse Sulistio dalam mengikuti tes prajurit TNI-AD;
 - Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Aleksander Josse Sulistio;
 - Bahwa Aleksander Josse Sulistio merupakan cucu dari Pemohon;
 - Bahwa Aleksander Josse Sulistio lahir di Surabaya pada tanggal 19 November 2002;
 - Bahwa kedua orang tua Aleksander Josse Sulistio pada saat ini tinggal di Surabaya namun sudah mengurus untuk pindah domisili di Biak, sedangkan Aleksander Josse Sulistio tinggal di Biak bersama dengan Pemohon sejak tahun 2019 atau lulus SMA sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saat ini Aleksander Josse Sulistio ada di Biak;
 - Bahwa kedua orang tua Aleksander Josse Sulistio telah memberikan izin kepada anaknya untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Aleksander Josse Sulistio sebagai prajurit TNI AD;



- Bahwa orang tua sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Aleksander Josse Sulistio dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi cucu Pemohon yang bernama Aleksander Josse Sulistio, lahir di Surabaya tanggal 19 November 2002 anak kandung dari pasangan suami istri bapak George Sulistio dan ibu Sherly R. Ingkiriwang, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Johan Boas Baransano dan Saksi Yubelina Mandowen;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Aleksander Josse Sulistio di Imam Bonjol No. 45 Rt/Rw. 009/004 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, Provinsi Papua, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-1 dan keterangan saksi);

2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Aleksander Josse Sulistio, lahir di Surabaya tanggal 19 November 2002 anak kandung dari pasangan bapak George Sulistio dan ibu Sherly R. Ingkiriwang, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-4);
3. Bahwa Aleksander Josse Sulistio, lahir di Surabaya tanggal 19 November 2002, saat ini berusia 19 (sembilanbelas) tahun, anak kandung dari pasangan bapak George Sulistio dan ibu Sherly R. Ingkiriwang (Sebagaimana bukti P-2);
4. Bahwa Aleksander Josse Sulistio adalah anak kandung dari bapak George Sulistio dan ibu Sherly R. Ingkiriwang, yang mana saat ini orangtua kandung Aleksander Josse Sulistio sedang berdomisili surabaya (Sebagaimana bukti P-4);
5. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari Aleksander Josse Sulistio, yang mana Pemohon adalah Ibu dari Ayah kandung Aleksander Josse Sulistio;
6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Aleksander Josse Sulistio dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari orangtua kandung Aleksander Josse Sulistio (Sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang*

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik



diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 45 Rt/Rw. 009/004 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili cucu Pemohon yang bernama Aleksander Josse Sulistio, lahir di Surabaya tanggal 19 November 2002, saat ini berusia 19 (sembilanbelas) tahun, anak kandung dari pasangan bapak George Sulistio dan ibu Sherly R. Ingkiriwang, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Aleksander Josse Sulistio, lahir di Surabaya tanggal 19 November 2002, saat ini berusia 19 (sembilanbelas) tahun, anak kandung dari pasangan bapak George Sulistio dan ibu Sherly R. Ingkiriwang (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Biak yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut Aleksander Josse Sulistio, lahir di Surabaya tanggal 19 November 2002, saat ini berusia 19 (sembilanbelas) tahun, anak kandung dari pasangan bapak George Sulistio dan ibu Sherly R. Ingkiriwang (sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Aleksander Josse Sulistio untuk dapat menjadi wali dari Aleksander Josse Sulistio dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD (Sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Aleksander Josse Sulistio akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Bisma Risky Pradana adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Pemohon adalah saudara ipar dari orangtua Bisma Risky Pradana (Sebagaimana bukti P-3 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Aleksander Josse Sulistio tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Aleksander Josse Sulistio dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik



untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangdang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah nenek dari seseorang yang bernama Aleksander Josse Sulistio, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (e) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali bagi Aleksander Josse Sulistio;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Aleksander Josse Sulistio khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Aleksander Josse Sulistio dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Iriany Sulistio, pekerjaan Wirawasta, tempat/tanggal lahir Mamuju pada tanggal 18 Agustus 1948, alamat Jl. Imam Bonjol No. 45 Rt/Rw. 009/004 Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap Cucu Pemohon yang bernama Aleksander Josse Sulistio, yang lahir di Surabaya pada tanggal 19 November 2002, anak sah dari pasangan suami istri George Sulistio dan Sherly R. Ingkiriwang;
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 2 Juni 2022, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Diana Emilia Christina, S.H.,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 36 /Pdt.P /2022/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp205.000,00

(dua tratus lima ribu rupiah)